



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.0/3237/ 11 / 2010

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AZ-ZAHRA  
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam AzZahra  
Kecamatan Klaten Selatan, Nomor : 02 / YFI /IV/2010  
Tanggal, 20 April 2010

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Islam Az Zahra  
Kecamatan Klaten Selatan, yang didirikan Yayasan Fathiinah Indonesia  
belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-  
Kanak  
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah  
tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.  
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas  
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman  
Kanak-Kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia  
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah  
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana  
Pembangunan jangka Menengah nasional 2004 – 2009  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam  
Pendidikan Nasional  
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang  
Tenaga Kependidikan  
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan  
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia  
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984  
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan  
Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program  
kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.  
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru  
di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.  
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
  - a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
  - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Islam Az Zahra
  - Alamat : Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Fathiinah Indonesia
  - Alamat : Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 12 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



SUNARDI, S.Pd, M.M  
Pembina Tk. I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Klaten Selatan
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan
5. Kepala TK Islam Az Zahra
6. Peringgal

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN FATHIINAH  
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 01 /TK AZ /VII/2008

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD  
TK ISLAM AZ – ZAHRA**

Ringin Mulyo RT 01 / RW 15, Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten

**MENIMBANG :**

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa degan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atau perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten

**MENGINGAT :**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Keputusn Menetri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/ U/ 1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidkan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD TK Islam Az – Zahra dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan / Pengelola/ Kepala Sekolah PAUD TK Islam Az – Zahra untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD TK Islam Az – Zahra untuk melaksanakan tugas dan fungsinnnya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebankan kepada pihak penyelenggara/ pengelola swadaya dari wali murid dan dana bantuan pemerintah.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan , di Danguran  
Pada Tanggal, 01 Juli 2008  
Ketua Yayasan Fathiinah

Kabupaten Klaten



Widyastuti, S.sn, M.Pd